



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS 12 (DUA BELAS) PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
YANG MENGATUR KETENTUAN PIDANA KURUNGAN LEBIH DARI 3 (TIGA) BULAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam menentukan lamanya pidana dan banyaknya denda atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah perlu memperhatikan dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat dan unsur kesalahan pelaku;
 - b. bahwa untuk mewujudkan efektifitas penegakan Peraturan Daerah di Kota Tasikmalaya, perlu melakukan perubahan terhadap ketentuan pidana pada beberapa Peraturan Daerah yang mengatur ketentuan pidana kurungan lebih dari 3 (tiga) bulan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Perubahan Atas Beberapa Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya yang Mengatur Ketentuan Pidana Lebih Dari 3 (Tiga) Bulan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3489);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS BEBERAPA PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA YANG MENGATUR KETENTUAN PIDANA KURUNGAN LEBIH DARI 3 (TIGA) BULAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam :

- a. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2002 tentang Lambang Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2002 Nomor 3);
- b. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 18);
- c. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 22 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 22);
- d. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 24 Tahun 2003 tentang Retribusi Penyedotan Tinja (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 24);
- e. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 25 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Perizinan Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 25);
- f. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2003 tentang Kebersihan, Keindahan dan Kelestarian Lingkungan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 29);
- g. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 34);
- h. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2004 tentang

Retribusi Jasa di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 36);

- i. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2004 tentang Izin Usaha di Bidang Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 43);
- j. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Pertambangan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 44);
- k. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 45);
- l. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2004 tentang Penataan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 46);

diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2002 tentang Lambang Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2002 Nomor 3) diubah dengan menghapus ayat (1) dan diantara ayat (1) dengan ayat (2) disisipkan 4 (empat) ayat, yaitu ayat (1a), (1b), (1c) dan (1d), sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Dihapus.

(1a) Barang siapa yang menggunakan Lambang Kota Tasikmalaya tanpa izin dari Walikota sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

(1b) Barang siapa yang melanggar larangan :

- a. menggunakan, membuat dan merubah Lambang Kota yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- b. merusak, merubah bentuk, warna, ukuran, dan tulisan termasuk memuat, mengurangi dan menghilangkan huruf, kalimat, angka, gambar atau tanda-tanda lainnya selain yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
- c. menggunakan Lambang Kota sebagai Cap Dagang, Reklame, Perdagangan atau Propaganda Politik dengan cara apapun juga termasuk memperdagangkan Lambang Kota yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah yang dapat merendahkan kedudukan Lambang Kota;

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) Bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(1c) Barang siapa melanggar larangan menggunakan Lambang Kota sebagai identitas resmi suatu perkumpulan, organisasi atau perusahaan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) Bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(1d) Penyetoran hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1a),

(1b) dan (1c) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), (1b) dan (1c) adalah pelanggaran.

2. Ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 18) diubah dengan mengubah ayat (1) dan ayat (2) serta menambahkan 1 (satu) ayat setelah ayat (2) yaitu ayat (2a), sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

(1) Wajib Pajak yang sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah Pajak yang terutang.

(2) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah Pajak yang terutang.

(2a) Penyetoran hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 22 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 22) diubah dengan mengubah ayat (1) dan ayat (2) serta menyisipkan 1 (satu) ayat diantara ayat (1) dan ayat (2) yaitu ayat (1a), sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

(1a) Penyetoran hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

4. Ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 24 Tahun 2003 tentang Retribusi Penyedotan Tinja (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 24) diubah dengan mengubah ayat (1) dan ayat (2) serta menyisipkan 1 (satu) ayat diantara ayat (1) dan ayat (2) yaitu ayat (1a), sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - (1a) Penyetoran hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
5. Ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 25 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Perizinan Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 25) diubah dengan mengubah ayat (1) dan ayat (2) serta menyisipkan 1 ayat diantara ayat (1) dan ayat (2) yaitu ayat (1a), sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang memperoleh pelayanan Perizinan pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya yang tidak membayar retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf P Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - (1a) Penyetoran hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
6. Ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2003 tentang Kebersihan, Keindahan dan Kelestarian Lingkungan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 29) diubah dengan menghapus ayat (1) dan mengubah ayat (2) serta menyisipkan 9 (sembilan) ayat diantara ayat (1) dengan ayat (2) yaitu ayat (1a), (1b), (1c), (1d), (1e), (1f), (1g), (1h) dan (1i) sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Dihapus
- (1a) Setiap orang yang tidak menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- (1b) a. Bagi setiap pemilik dan yang menguasai persil atau bangunan yang melalaikan kewajiban atas kebersihan bangunan, halaman, saluran, trotoar dan jalan di lingkungan persilnya dan tempat-tempat sekitarnya;
- b. Setiap pemilik kendaraan yang beroperasi di jalan baik kendaraan pribadi maupun angkutan umum yang tidak dilengkapi dengan tempat sampah;
- c. Setiap pengelola kegiatan umum seperti parkir, terminal, stasiun, yang tidak memelihara kebersihan lokasi kegiatannya;
- sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (1c) Setiap pemilik rumah dan/atau bangunan dan/atau lahan kosong yang tidak dipergunakan atau ditelantarkan yang tidak memelihara kebersihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (1d) Setiap penghuni bangunan yang tidak memenuhi kewajiban :
- a. Memelihara kebersihan bangunan serta halaman;
- b. Memelihara saluran air yang ada di sekitar bangunan;
- c. Menyediakan dan mempergunakan tempat sampah di pekarangan bagian depan;
- d. Membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu kesehatan;
- e. Membersihkan secara berkala safety tank atau kakus yang dimilikinya;
- sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (1e) Setiap orang yang :
- a. Membuang sampah, kotoran atau barang bekas lainnya di saluran, berm, trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum dan tempat-tempat lainnya;
- b. Mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang disediakan;
- c. Mengubur bangkai-bangkai hewan besar di pekarangan atau membuangnya di saluran atau sungai baik yang airnya mengalir atau tidak;
- sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (1f) setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban:
- a. Memelihara kebersihan dan keindahan bangunan serta halaman;
- b. Memelihara pagar hidup dan pagar halaman yang berbatasan dengan jalan;
- sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- (1g) Setiap orang yang :
- a. Menyebarkan atau menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, spanduk dan yang sejenisnya di sepanjang jalan, pohon atau bangunan-bangunan, fasilitas umum dan fasilitas sosial, tanpa izin Walikota;
 - b. Mengotori, merusak, melakukan coretan-coretan pada jalan, pohon-pohon maupun bangunan-bangunan, fasilitas umum atau fasilitas sosial;
- sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (1h) Setiap orang yang :
- a. Mengangkut barang beracun, berbau busuk atau yang mudah menimbulkan kebakaran dengan mempergunakan alat angkut yang terbuka;
 - b. Menutup sungai dan atau saluran tanpa izin Walikota;
- sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (1i) Penyetoran hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), (1b), (1c), (1d), (1e), (1f), (1g) dan (1h) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), (1b), (1c), (1d), (1e), (1f), (1g) dan (1h) adalah pelanggaran.

7. Menghapus ketentuan BAB XI Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 34).
8. Ketentuan Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 34) diubah dengan mengubah ayat (1) dan ayat (2) serta menyisipkan 1 (satu) ayat diantara ayat (1) dan ayat (2) yaitu ayat (1a), sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan eksploitasi Bahan Galian Golongan C yang tidak memenuhi kewajiban membayar pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (1a) Penyetoran hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
9. Ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Jasa di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 36) diubah dengan mengubah ayat (1) dan ayat (2) serta menyisipkan 1

(satu) ayat diantara ayat (1) dan ayat (2) yaitu ayat (1a), sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang mendapatkan jasa pelayanan sarana dan prasarana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang tidak membayar retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah).
- (1a) Penyetoran hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

10. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2004 tentang Izin Usaha di Bidang Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 43) diubah dengan menghapus ayat (1), dan diantara ayat (1) dengan ayat (2) disisipkan 5 (lima) ayat, yaitu ayat (1a), (1b), (1c), (1d) dan (1e) sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Dihapus
- (1a) Setiap penyelenggara kegiatan usaha perdagangan yang tidak memiliki Izin Usaha Perdagangan (IUP) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- (1b) Setiap penyelenggara kegiatan usaha perdagangan yang tidak melakukan perubahan golongan SIUP sebagai akibat adanya perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) baik karena peningkatan maupun penurunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- (1c) Setiap penyelenggara kegiatan usaha Pasar Modern yang tidak memiliki Izin Usaha Pasar Modern (IUPM) sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (1d) Setiap penyelenggara kegiatan usaha penjualan secara berjenjang yang tidak memiliki Izin Usaha Penjualan Berjenjang (IUPB) sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (1e) Penyetoran hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), (1b), (1c) dan (1d) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1a), (1b), (1c) dan (1d) adalah pelanggaran.

11. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Pertambangan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 44) diubah dengan menghapus ayat (1) dan diantara ayat (1) dengan ayat (2) disisipkan 4 (empat) ayat, yaitu ayat (1a), (1b), (1c) dan (1d) sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

(1) Dihapus.

(1a) Setiap orang yang melaksanakan kegiatan usaha eksplorasi, eksploitasi dan pengolahan di daerah tanpa izin sebagaimana dimaksud Pasal 4 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

(1b) Setiap orang yang memindahtangankan izin tanpa persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud Pasal 5 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

(1c) Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan eksplorasi, Eksploitasi dan Pengolahan yang tidak membayar retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

(1d) Penyetoran hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), (1b) dan (1c) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), (1b) dan (1c) adalah pelanggaran.

12. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 45) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) sehingga merugikan Keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(1a) Penyetoran hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

13. Ketentuan Pasal 62 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2004 tentang Penataan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 46) diubah dengan menghapus ayat (1) dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 ayat yaitu ayat (1a) dan (1b) sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

- (1) Dihapus.
- (1a) Setiap orang yang mendirikan, memanfaatkan, dan membongkar bangunan tanpa izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (1b) Penyetoran hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 5 Mei 2008
WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 6 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2008 NOMOR 85